LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(CENTER FOR PUBLICATION DEVELOPMENT AND INTELECTUAL RIGHT)

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Telp. (0421) 22757 E-mail: p3hkiumpar@umpar.ac.id

Surat Keterangan

Nomor: 692/KET/P3HKI/II.3.AU/F/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pusat Pengembangan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Parepare (P3HKI UMPAR) menerangkan bahwa:

Nama	:	**Marwah**
NIM	:	**217360026**
Prodi/Fakultas	:	**Ilmu Hukum (1)/Hukum**

Karya tulis dengan judul **ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN SAWAH OLEH PENJUAL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI,** telah dilakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity check sebesar **25% (Dua Puluh Lima Persen)** sebagaimana terlampir. Adapun kebenaran bebas plagiat merupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani Pernyataan Bebas Plagiat yang menjadi dokumen tidak terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia untuk dimintai pertanggung-jawabannya terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 September 2021

Ketua,

Dr. Irsyhatullah Rahim, MH

NBM. 856 967

Tembusan Yth.
1. Arsip

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	:	**Marwah**
NIM	:	**217360026**
Prodi/Fakultas	:	**Ilmu Hukum (1)/Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa judul **ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN SAWAH OLEH PENJUAL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 September 2021

Yang membuat pernyataan,

Marwah
NIM.: **217360026**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung B1 Kampus II UMPAR, Jl.Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode Pos 91113 Telp/Fax (0421) 3311751, e-mail: lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : **0471/LPPM/II.3.AU/IP/2021**
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Marwah**
Nim	**: 217 360 026**
Fakultas/Program Studi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Pemanfaatan Paksa Tanah Milik Pembeli Akibat Tidak Melunasi Pembayaran Dalam Jual beli Sawah".** Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut selama 1 (satu) Bulan di **Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.**
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 06 Dzulhijah 1442 H / 16 Juli 2021 M

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN.0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fak. Hukum UMPAR
5. Sdri. Marwah
6. Arsip

1202119300899 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **18494/S.01/PTSP/2021**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Pinrang
Cq. Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM Univ. Muhammadiyah Parepare Nomor : 0471/LPPM/.II.3.AU/IP/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**MARWAH**
Nomor Pokok	:	217360026
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Kampus II UMPAR

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN PAKSA TANAH MILIK PEMBELI AKIBAT TIDAK MELUNASI PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI SAWAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***22 Juli s/d 22 Agustus 2021***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan ***barcode***,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 Juli 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM Univ. Muhammadiyah Parepare;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 22-07-2021

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0366/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-07-2021 atas nama MARWA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0627/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2021, Tanggal : 27-07-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0364/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2021, Tanggal : 27-07-2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. JEND. AHMAD YANI Km. 6 PAREPARE
3.	Nama Peneliti	: MARWAH
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN PAKSA TANAH MILIK PEMBELI AKIBAT TIDAK MELUNASI PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI SAWAH
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: KANTOR DESA KATOMPORANG
7.	*Lokasi Penelitian*	: *Kecamatan Duampanua*

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-01-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Juli 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KATOMPORANG

No.Kode : 73.15.06.2006

Jalan : Poros pinrang polman km.17 kode pos 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 98 /DK/DP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: RUSTANG SIRRANG
Jabatan	: KEPALA DESA KATOMPORANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: MARWAH
Nim	: 217360026
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Lasape, Desa Katomporang Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Identitas tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **Analisis Hukum Pemanfaatan Paksa Tanah Milik Pembeli Akibat Tidak Melunasi Pembayaran Dalam Jual Beli Sawah.** " di Kecamatan Duampanua "dengan lama Penelitian Selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Katomporang, 24 Agustus 2021

KEPALA DESA KATOMPORANG

DESA KATOMPORANG

RUSTANG SIRRANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MARWAH, Dilahirkan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Daerah Lingkungan Desa Katomporang Kecamatan Duampanua pada hari rabu tanggal 03 mei 1999. Anak ke enam dari tujuh bersaudara pasangan dari keluarga Tahe dan Hawa. Penelitian menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 261 Duampanua lulus pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI PUTRI SOKANG lulus pada tahun 2014. Kemudian ditahun 2014 penulis melanjutkan sekolah di SMK BUDI BANGSA PINRANG lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2017 dan selesai tahun 2021 dengan judul " Analisis Hukum Pemanfaatan Sawah Oleh Penjual Akibat Wanprestasi Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli". Selama menempuh pendidikan S1 Penulis pernah aktif dalam organisasi Himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu hukum (HiMaPSIH) dan Ikatan mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Parepare (IMM).